

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Tugas Pokok Kepolisian

Di Yunani istilah Polisi dikenal dengan sebutan *Politeia*, di Jerman di sebut *Polizei*, di Amerika disebut *sheriff*,⁴ fungsinya untuk selalu membina ketertiban dan keamanan masyarakat.⁵ Polisi sebagai alat penegak hukum memberikan pengayoman, perlindungan dan mencegah terjadinya kejahatan.

Selain itu fungsi pemerintahannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶ Sedangkan sebagai fungsi, tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya atas kuasa UU menyelenggarakan, antara lain pemelihara keamanan, ketertiban, penegak hukum, pengayoman pelindung, dan pelayanan masyarakat.⁷ Menurut KBBI, Polisi di artikan sebagai badan pemerintah diberi tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁸

Menurut Pasal 1 UU RI Nomor 2 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa:⁹

1. Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan per-undang-undangan di sebut dengan Polisi.

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Persido, Yogyakarta, 2010. hlm. 1

⁵ *Ibid*, hlm, 56

⁶ Perkap No. 1/2008 ttg Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian, Pustaka, Persda, Surabaya, 2009 hlm. 2

⁷ Rahardjo Sajipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Jogyakarta, 2009 hlm. 111

⁸ Poerwodarminto. W.J.S. *Op. Cit*, hlm. 763.

⁹ UU No.2/2002 ttg Kepolisian RI

2. Pegawai Negeri pada anggota Kepolisian RI adalah Anggota kepolisian Negara Berdasarkan hal tersebut di atas, UU Kepolisian menyebutkan bahwa tugas polisi adalah:

a. Tugas Kepolisian

UU Kepolisian menyebutkan tugas pokok kepolisian adalah:

- a) Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu tugas Kepolisian adalah menjaga, pengawalan, berpatroli terhadap tertiban masyarakat. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya hukum dan menjalankan peraturan undang undang dan turut serta dalam menjamin dan memelihara keamanan umum. Melayani masyarakat, untuk kepentingannya tugas kepolisian melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, lingkungan sekitar, dan menjaga masyarakat agar aman tentram sejahtera dan terlindung dari segala gangguan dan ancaman, dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan undang undang.

b. Fungsi Kepolisian

Dalam Keputusan Presiden Indonesia Nomor 79 Tahun 1969 lampiran 3, menyebutkan bahwa suatu pekerjaan atau kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lain ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok disebut juga dengan fungsi.

Jadi segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tergantung pada usaha yang dilakukan. Oleh karena itu fungsi utama polisi yaitu melayani masyarakat dan penegakan hukum, mencegah serta memberikan perlindungan pada masyarakat.

Norma-norma yang buat ditengah-tengah masyarakat untuk dapat menata kehidupan di perkotaan agar dapat ditegakkan yang saat ini disebut kepolisian. UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian, Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintah Negara di bidang penegakkan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dlam rangka terjaminnya tertib dan tegakknya hukum erta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Selain fungsi yang telah disebutkan di atas, fungsi Kepolisian lainnya adalah:

- 1) Fungsi teknik identifikasi Kepolisian yang meliputi daktiloskopi Kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya.
- 2) Fungsi kedokteran Kepolisian yang meliputi kegiatan kedokteran kepolisian dan pengkajian dibidang kedokteran kepolisian.
- 3) Fungsi teknik kriminalistik/forensik yang meliputi toksikologi, fisika forensik, forensic, balistik dan metalurgi forensik, dokumen forensik, dan fotografi forensik
- 4) Fungsi teknik psikologi Kepolisian yang meliputi operasional Kepolisian dan Psikologi personal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Wewenang Kepolisian

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) wewenang Kepolisian, adalah menerima aduan atau laporan, dapat membantu perselisihan masyarakat yang merugikan masyarakat, mencegah timbulnya aliran-aliran baru yang tidak bertanggung jawab yang dapat memecah belah keutuhan bangsa. Dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; yang dilakukan memotret dan mengambil sidik jari untuk dijadikan barang bukti dan mengeluarkan surat izin yang diperlukan dalam rangka untuk pelayanan masyarakat dan juga untuk memberikan pengamanan dalam sidang serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu, mengawasi kegiatan masyarakat, mengawasi kendaraan bermotor, dan menerima laporan di kegiatan politik dan memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; mendidik kepolisian, melakukan kerjasama dengan polisi, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

UU Kepolisian dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menjadi dasar hukum penyidik dan penuntut menjalankan tugas dan wewenangnya yang menyebutkan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

2.2. Pengertian Judi dan Jenis-jenis Judi

2.2.1 Pengertian Judi

Sebenarnya sejak zaman dahulu permainan perjudian telah dilakukan oleh masyarakat kita, tetapi mereka menganggap bahwa itu hanyalah murni suatu permainan saja apabila tidak diselingi atau ada taruhannya, hanya sebagai pengisi waktu yang senggang setelah selesai beraktivitas sehari-hari. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perjudian adalah haram bahkan perbuatan dosa atau perbuatan setan sehingga mereka menolaknya, tetapi ada yang menerimanya bahkan menganggapnya bahwa perbuatan perjudian sebagai mata pencariannya dan menganjurkannya kepada orang lain, tetapi ada yang menganggapnya biasa saja atau netral, itulah tanggapan masyarakat yang beragam tentang perjudian.¹⁰

Perjudian adalah kejadian-kejadian atau mengharapkan peruntungan dengan menggunakan pertaruhan yang ada nilainya, dengan harapan dan resiko tetapi hasilnya belum tentu atau belum jelas.¹¹ Judi atau permainan judi seperti dengan main dadu dan/atau kartu dengan menggunakan barang atau uang sebagai pertaruhannya. Sedangkan apabila mempertaruhkan sejumlah uang atau harta secara kebetulan seperti dalam tebakkan, tetapi mendapatkan jumlah harta atau uang yang lebih besar pada jumlah semula, maka disebut dengan berjudi.¹²

Ayat (1) Pasal 303 bis KUHP menjelaskan ancaman tentang perjudian, yaitu:

¹⁰ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2010 hlm.51.

¹¹ *Ibid*, hlm. 51

¹² Poerwadarminta, W.J.S, *Op. Cit*, hlm. 479

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu 2 tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si bersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setiap permainan yang dapat merugikan orang lain sedangkan pihak lain memperoleh keuntungannya, hal ini bukan karena orang tersebut sedang bernasib sial atau apes tetapi berdasarkan pada keahlian dari dari si pemain tersebut.

2.2.2. Jenis-jenis Judi

Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan teknologi, permainan judi saat ini tidak hanya dilakukan ditempat saja dan menggunakan peralatan seperti dadu dan kartu seperti daman dahulu, tapi saat ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik yang lebih canggih seperti komputer dan lain-lain. Permainan judi jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, moral manusia, kesusilaan dan tentu saja agama dan yang pasti membahayakan

¹³Soesilo R. *KUHP*, Bogor. Politea.

bagi individunya sendiri, masyarakat luas dan terutama bagi bangsa dan Negara, tetapi masih saja banyak yang melakukannya.

Bentuk permainan judi saat ini banyak sekali macam atau jenisnya, seperti:¹⁴

1. Roulet, yaitu pemasang akan menebak 2 (dua) angka dari jumlah angka kesemuanya yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) angka, bila tebakannya tepat maka pemasang akan di bayar 36 (tiga puluh enam) kali lipat uang taruhannya.
2. Lotre buntut atau nalo, pemain akan dibayar 65 kali uang taruhannya apabila berhasil menebak 2 (dua) angka terakhir dari nomor yang dinyatakan resmi keluar;
3. Bloch Jack, yaitu bandar ikut bermain pula dengan beberapa pemain, apabila kartu bandar paling besar maka uang pemasang semuanya diambil oleh bandar, tetapi apabila diantara pemasang ada kartunya yang besar melebihi dari bandar maka sang bandar akan membayarnya sejumlah taruhannya;
4. Tekpo, permainan ini menggunakan kartu kecil atau domno dan umumnya permainan tekpo ini dilakukan masyarakat pada saat ada perayaan khitanan atau perkawinan untuk mengisi waktu luang, permainan ini jumlah pemainnya terbatas dan pemain dinyatakan menang apabila kartunya mendapatkan angka yang paling besar.
5. Glodog atau Dadu, alat permainannya dengan menggunakan glodog atau dadu dan media yang digunakan berupa kertas karton yang diberi tanda, apabila

¹⁴ Kartono Kartini, Op. Ct, hlm. 55

pemasang tepat menebak tanda yang tersedia dalam kertas karton yang diberi tanda, maka dia dinyatakan menang dan bandar akan membayarnya;

6. Dokding, permainan perjudian yang juga menggunakan dadu yang tetapi buah dadunya telah digambar dengan binatang-binatang, sedangkan media bagi pemasangnya menggunakan kertas yang juga telah digambar dengan binatang-binatang yang digelar ditanah, kemudian dadu diguncang atau dikoprok.
7. Adu merpati atau adu burung dara, perlombaan ini biasanya dilakukan antara 2 (dua) burung dara, lalu bagi burung dara yang sampai duluan sesuai dengan jarak yang disepakati maka burung dara tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya.
8. Oke' adalah permainan dengan media menempelkan 2 (dua) uang logam, apabila gambar rupiah yang muncul setelah jatuh ketanah maka pemain dinyatakan menang, tetapi bila yang muncul gambar burung maka pemain dinyatakan kalah;
9. Toto gelap atau togel, adalah bentuk permainan dengan menebak nomor-nomor yang keluar dengan mempertaruhkan sejumlah uang sebagai pasangannya.

Sedangkan menurut penjelasan PP No. 9/1981 tentang Pelaksanaan UU No.7/1974 tentang Penertiban Perjudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), macam atau bentuk-bentuk perjudian, sebagai berikut:

- a. Kasino, perjudian ini biasanya dilakukan ditempat-tempat keramaian, yang terdiri dari:
 - Pancingan;
 - Koin;
 - Adu ayam;

- Pacuan kuda;
 - Lempar uang;
 - Adu kerbau;
 - Adu domba atau kambing;
- b. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan atau alasan-alasan, yaitu:
- Karapan sapi;
 - Adu burung merpati;
 - Adu Ayam;
 - Pacu kuda;
 - Adu kerbau; dan
 - Adu sapi.

2.3. Pengertian Sabung Ayam

Kegiatan sabung ayam belum tentu menjadi kegiatan suatu perjudian tetapi tergantung dari ada unsur taruhannya atau tidak, jika ada unsur taruhannya maka bisa disebut kegiatan adu ayam tersebut menjadi permainan judi. Karena ada disuatu tempat di Indonesia sabung ayam dijadikan kesenangan saja bahkan menjadi adat-istiadat yang telah berlangsung lama, turun temurun.

Permainan sabung ayam adalah perkeahlian antara dua ekor ayam yang telah memiliki taji atau jalu, bahkan ada yang ditambahkan pula dengan menggunakan taji yang runcing yang terbuat dari logam yang diikatkan pada kaki ayam, fungsinya sebagai pengganti taji ayam. Di Inndonesia pada zaman dahulu adu

ayam tidak hanya sebuah cerita kehidupan saja baik sosial, budaya maupun dijadikan juga sebagai sarana politik.¹⁵

Bahkan tradisi sabung ayam ini sudah berlangsung lama di masyarakat Toraja, yang dalam peradilan adatnya dikenal dengan sebutan “Si Londongan” atau dengan sebutan lain seperti “sisaung, paramisi. Bahkan tradisi ini sudah ada sebelum kolonial Belanda memasuki wilayah Toraja. Apabila di dalam masyarakat adat Toraja terjadi perselisihan atau terjadi perkara maka, cara yang ditempuh untuk menyelesaikannya salah satunya menggunakan cara “Si Londongan” apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri.¹⁶

Akan tetapi dalam rangka penertiban perjudian, tidak terkecuali sabung ayam, secara tegas kegiatan ini dilarang oleh KUHP (hukum positif), Indonesia, juga dilarang oleh Agama. Dalam KUHP kegiatan sabung ayam ini diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dan Undang-undang No.7/1974 tentang Penertiban Judi. Larangan ini diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1981 dan Instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tanggal 1 April 1981. Dalam ketentuan larangan perjudian yang telah disebutkan di atas, menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebuah kejahatan, terutama terhadap sabung ayam ayam harus ada izin pelaksanaannya, apabila tidak ada izinnya maka kegiatan tersebut suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Ancaman larangan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 544 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “barang siapa tanpa izin kepada Polisi atau pejabat yang

¹⁵ Swastika Pasek I Ketut, Bhuta Yajna, Pustakam, Bali Post. Denpasar, 2008 hlm. 1

¹⁶ Bararualo Frans. *Kebudayaan Toraja*, Pohon Cahaya. Jogjakarta, 2010 hlm. 127

ditunjuk untuk mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalan umum atau dipinggir jalannya, mapun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana”.

2.4. Teori Upaya Penggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan atau jahat mendapatkan awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat tidak baik (tentang kelakuan/tabiati), sangat jelek, buruk, perbuatan).¹⁷

Kejahatan memiliki arti suatu jahat karena dapat merugikan orang lain bahkan Negara maka terhadapnya Negara berupaya untuk mencegah atau memberantasnya.¹⁸ Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”¹⁹

Didalam literturnya Van Hammel menunjukan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Tujuannya mempertahankan tata tertib hukum;
2. Mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
3. Mencegah penjahat yang mempunyai niat buruknya sehingga memuat unsur

¹⁷Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011 hlm. 196

¹⁸ Anwar Adang Y, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010 hlm. 179

¹⁹ Nasaaruddin Hasni Ende, “Kriminologi” CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016 hlm. 4

menakutkan;

4. Mempunyai unsur memperbaiki terpidana.²⁰

Hukuman itu berupa nestapa atau penderitaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat pada barangsiapa yang melanggar aturan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang ataupun dalam norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

Kebijakan “penal” (hukum pidana) merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, tetapi harus memperhatikan dan mengarah pada kebijakan yudikatif hingga tercapainya tujuan “social welfare” and social defence”²¹

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dapat melanggar norma dan nilai tentulah diperlukan upaya-upaya penanggulangan. *Criminal prevention* yaitu penanggulangan melalui langkah, yaitu:²²

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya pre-emptif merupakan langkah atau usaha-usaha awal bagi pihak Kepolisian dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan dengan cara menanamkan norma-norma atau nilai-nilai dalam diri seseorang, sehingga tertanam/terinternalisasi dalam diri seseorang tersebut. Meskipun ada kesempatan tetapi jika niat dalam hati tidak ada maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi, usaha ini dinamakan usaha *pre-emptif*, faktor niat menghilang meski memiliki keinginan jahat/kesempatan.

²⁰ Hamzah Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hlm. 35.

²¹ *Op. Cit.*, Nawawi Arief Barda, hlm. 77.

²² Alam. A.S. *Pengantar “Kriminologi”* Pustaka Refleksi Books. Makasar, 2010 hm. 79-80.

2. Upaya *Preventif*

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi upaya *preventif* ini merupakan salah satu usaha atau upaya dari tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yaitu pencegahan terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam upaya preventif meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi kesempatan itu sudah dihilangkan.

Contoh, ada orang yang berniat mencuri uang di bank tetapi kemudian batal sebab disana rupanya dia melihat banyak satpam yang hilir-mudik memperketat penjagaannya.

3. Upaya *Represif*

Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu upaya *refresif* ini perlu dilakukan apalagi tindak pidana ini telah terjadi akibat suatu kejahatan, sehingga tindakan tersebut dijatuhi hukuman oleh aparat penegak hukum. Hukuman itu berupa nestapa atau penderitaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat pada barangsiapa melanggar aturan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang ataupun dalam norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ada dua jenis hukuman yaitu dapat berupa sanksi pidana dan sanksi sosial. Menurut Hilman Gross, dalam penanggulangan tindak kriminal yang terjadi di

dalam lingkungan masyarakat, maka pemerintah dan pihak kepolisian yang memiliki peran penting, karena penanggulangan kejahatan merupakan pokok perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukumnya di masyarakat,²³ sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie);
- b. Sistem atau teori berdasarkan *conviction intime* atau berdasarkan keyakinan hakim;
- c. Sistem atau teori berdasarkan alasan yang logis laconviction raisonnee tetapi tetap berdasarkan pada keyakinan hakim;
- d. Sistem atau teori berdasarkan UU secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie).

²³ Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus dan Pidana Umum*, Liberty, Jojakarta, 2009 hlm. 36